



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/19 Juni 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar, Gang Datuk Usman, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm);
Tempat lahir : Sintang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/28 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar, Gang Bungur, RT/RW 2, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Penangguhan Penahanan dari Penyidik, pada tanggal 3 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Bin Mustafa dan Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Bin Mustafa dan Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambarkan udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga;
 - 1 (satu) buah ember plastik;
 - 1 (satu) alasnya sebagai alat menggoncang dadu dan satu lembar kertas bergambar;
 - 1 (satu) kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga sebagai tempat meletakkan uang taruhan dan pilihan gambar dadu yang ditebak yang akan keluar;
 - Uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 40 (empat puluh) lembar.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik dalam perkara Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/288/V/2020/Reskrim tanggal 20 Mei 2020.

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yaitu suami yang sakit-sakitan, Terdakwa I masih punya anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa II masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu adiknya sedang sakit.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jalan Dharma Putra Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Teguh Supandi bersama dengan Saksi Ramadni Kapri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagai bandar bersama-sama Terdakwa II sebagai Ceker (Pembantu Bandar) dengan Saksi Santi, Saksi Mainiyati sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok kemudian pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg



saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sebagai bandar dan Terdakwa II sebagai Ceker (pembantu bandar) bersama-sama dengan Saksi Santi, Saksi Mainiyati sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan jenis kolok-kolok berupa: 1(satu) set alat judi jenis kolok-kolok/hap yang terdapat 3 (tiga) buah dadu dan disetiap sisinya bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bunga dan bulan, 1 (Satu) buah ember palstik dan alasnya sebagai alat menggoncang dadu dan satu lembar kertas bergambar kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, bunga yang sudah dilaminanting (press plastic) sebagai tempat meletakkan uang taruhan dan pilihan gambar dadu yang ditebak yang akan keluar serta uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar selanjutnya Terdakwa I sebagai bandar dan Terdakwa II sebagai Ceker (pembantu Bandar) bersama-sama dengan Saksi Santi, Saksi Mainiyati sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu awalnya Terdakwa I mengguncangkan tiga buah kolok-kolok tersebut dengan menggunakan Hap atau ember kemudian pemasang atau pemain yaitu Saksi Santi, Saksi Mainiyati memasang gambar yang di inginkannya diatas lapak yang terbuat dari kertas yang bergambarkan kepiting, udang, tempayan, ikan, bunga dan bulan kemudian hap (embar) dibuka dan jika gambar yang ada pada bola kolok-kolok yang dibuka sesuai dengan pasangan yang di tebak maka pemasang akan mendapatkan bayaran dan apabila melesek maka uang taruhan akan dimakan/ditarik dan menjadi milik Terdakwa I sebagai bandar, dalam permainan judi kolok-kolok pemasang akan mendapatkan keuntungan apabila memasang taruhan pada satu gambar dan gambar tersebut keluar maka akan dibayar sebesar seratus persen/satu kali lipat dari uang taruhan (disebut Kopan) sedangkan jika pemasang/pemain memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua gambar lain jenis jika keluar gambar tersebut maka akan dibayar lima kali lipat/lima ratus persen dari uang taruhan (di sebut omun) dalam bermain judi kolok-kolok ada jumlah taruhan minimal yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan keuntungan sebagai bandar yaitu apabila uang yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pasangan tersebut ditarik dan menjadi milik bandar jenis kolok- kolok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada/tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Nur Cahaya Als Bu Helen Binti Mustafa bersama-sama dengan Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jalan Dharma Putra Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, adapun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Teguh Supandi bersama dengan Saksi Ramadni Kapri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagai bandar bersama-sama Terdakwa II sebagai Ceker (Pembantu Bandar) dengan Saksi Santi, Saksi Mainiyati sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sebagai bandar dan Terdakwa II sebagai Ceker (pembantu bandar) bersama-sama dengan Saksi Santi, Saksi Mainiyati sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat permainan jenis kolok-kolok berupa: 1 (satu) set alat judi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kolok-kolok/hap yang terdapat 3 (tiga) buah dadu dan disetiap sisinya bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bunga dan bulan, 1 (Satu) buah ember palstik dan alasnya sebagai alat menggoncang dadu dan satu lembar kertas bergambar kertas bergambar Udang, Ikan, Kepiting, Tempayan, Bulan, Bunga yang sudah dilaminating (press plastic) sebagai tempat meletakkan uang taruhan dan pilihan gambar dadu yang ditebak yang akan keluar serta uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar selanjutnya Terdakwa I sebagai bandar dan Terdakwa II sebagai Ceker (pembantu Bandar) bersama-sama dengan Saksi Santi, Saksi Mainiyati sebagai pemasang judi jenis kolok- kolok diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak ada/tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadani Kapri Alias Dodon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama anggota dari Polres Sintang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen (Terdakwa I) dan Saudara Didin Mahendra (Terdakwa II) karena melakukan permainan judi;
 - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tersebut melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa oleh Tim Kepolisian amankan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saudara Erni yang beralamat di Dharma Putra Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Tim Kepolisian mengetahui ada permainan judi di tempat tersebut karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kapasitas Terdakwa I sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II kapasitasnya sebagai ceker;
- Bahwa selain Para Terdakwa tersebut Tim Kepolisian juga berhasil mengamankan orang lain yaitu Saudari Santi, Saudari Mainiyati, Saudari Neneng, Saudara Sandi dan Para Terdakwa tersebut sehingga sekitar ada sekitar 6 (enam);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga, 1 (satu) ember plastik dan alasnya sebagai alat penggoncang dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga yang sudah dilaminating (pres plastik) serta Uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 36 lembar, Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut Tim temukan berada di atas lapak permainan judi kolok-kolok tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di dalam rumah Saudari Erni tepatnya pada ruang tamu, namun terbuka dan bisa dilihat dari luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak hubungan antara Para Terdakwa dengan Saudari Erni;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa status para pemasang hanya dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa menurut keterangan Saudari Erni tidak mengetahui ada permainan judi di rumahnya;
- Bahwa terhadap Saudari Erni tidak dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut informasi yang didapat rumah tersebut sering dijadikan untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para pemasang dan pemilik rumah dalam permainan judi tersebut diproses secara hukum atau tidak;
- Bahwa pada saat itu satu tim terdiri dari 5 (lima) anggota yang dipimpin oleh Aipda Zamani;
- Bahwa tugas Saksi saat penangkapan tersebut untuk mengamankan barang bukti;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi diantaranya yaitu:

- Pada saat penangkapan ada 5 (lima) orang;
- Pada saat perjalanan ke Polres Sintang ada 1 (satu) orang yang dilepaskan yaitu saudari Erni;
- Ada 2 (dua) orang setelah dilakukan pemeriksaan di Polres sehari kemudian dilepaskan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

2. Saksi Teguh Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama anggota dari Polres Sintang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen (Terdakwa I) dan Saudara Didin Mahendra (Terdakwa II) karena melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tersebut melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Para Terdakwa Tim Kepolisian amankan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saudara Erni yang beralamat di Dharma Putra Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Tim Kepolisian mengetahui ada permainan judi di tempat tersebut karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut kapasitas Terdakwa I sebagai bandar, sedangkan Terdakwa II kapasitasnya sebagai ceker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal dari Terdakwa I sebagai bandar dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa tersebut Tim juga berhasil mengamankan dan membawanya ke Polres Sintang ada sekitar 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa tersebut dan yang lainnya Saksi tidak ingat lagi namanya namun salah satunya ada ibu-ibu yang masih menyusui bayi;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut dengan cara bandar mengguncang Hap sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar tiga buah dadu berubah secara acak dan tertutup, kemudian hap dibuka, apabila sesuai dengan gambar yang sama di kertas lapak pemasang maka bandar akan membayar sejumlah uang, tetapi apabila gambar tidak sama maka uang yang berada di atas lapak tersebut milik bandar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga, 1 (satu) ember plastik dan alasnya sebagai alat pengguncang dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga yang sudah dilaminating (pres plastik) serta Uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rupiah) sebanyak 7 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 36 lembar, Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 40 lembar;

- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut Tim temukan berada di atas lapak permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak hubungan antara Para Terdakwa dengan pemilik rumah yang dijadikan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II dalam permainan judi tersebut bertugas sebagai pembantu bandar, pemasang, pengacau dan memancing minat orang untuk ikut serta dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada uang pemasang atau tidak, namun sepengetahuan Saksi uang yang ditemukan tersebut adalah milik Bandar (Terdakwa I);
- Bahwa sebagai ceker Terdakwa II ada mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Tim Kepolisian melakukan penggerebekan terlebih dulu ada dilakukan pengintaian oleh salah satu anggota yaitu Saksi Ramadani Kapri;
- Bahwa pada saat penangkapan, pelaku judi yang berhasil Tim amankan rata-rata berjenis kelamin perempuan dalam hal ini ibu-ibu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keseluruhan orang yang telah berhasil diamankan tersebut ikut semua atau tidak dalam permainan judi, karena pada saat itu ada juga yang melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi untuk mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat itu satu tim terdiri dari 5 (lima) anggota yang dipimpin oleh Aipda Zamani;
- Bahwa tugas Saksi saat penangkapan tersebut mengamankan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi diantaranya yaitu:

- Pada saat penangkapan ada 5 (lima) orang;
- Pada saat perjalanan ke Polres Sintang ada 1 (satu) orang yang dilepaskan yaitu saudari Erni;



- Ada 2 (dua) orang setelah dilakukan pemeriksaan di Polres sehari kemudian dilepaskan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. Saksi Andre Vernando, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan Saksi telah membantu membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (alm) karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pemeriksaan tersebut perkara tersebut sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa yang menangani perkara tersebut satu tim yang dipimpin oleh Ipda R. Simorangkir, S.H, Bripka Boy Yusuf, S.H., Brigadir Berry Permana, S.H, Brigadir Sahat Manurung dan Saksi sendiri Bripda Andre Vernando;
- Bahwa selain Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (alm) (Para Terdakwa) ada juga yang diperiksa pada saat itu yaitu Saudari Mainiyati dan Saudari Santi;
- Bahwa Saudari Mainiyati dan Saudari Santi dalam perkara tersebut diperiksa sebagai Saksi dalam berkas lainnya;
- Bahwa nama Saudari Erni, Saudari Neneng, dan Saudari Asni tidak dilampirkan di daftar Saksi dalam berkas perkara karena ada kesalahan dalam pengetikan dan penulisan;
- Bahwa proses penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan kerjasama tim, dimana Saksi bertugas untuk administrasi;
- Bahwa yang memeriksa dan membuat BAP Para Terdakwa tersebut adalah senior Saksi;
- Bahwa perkara perjudian dilakukan Para Terdakwa di daerah Dharma Putra Sintang;
- Bahwa yang dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Sintang untuk dimintai keterangan pada saat itu berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan kapasitas Saudari Santi dan Saudari Mainiyati di dalam permainan judi tersebut sebagai pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Saksi yang tidak diproses karena Saudari Mainiyati sudah lanjut usia/tua, sedangkan Saudari Santi sudah tidak tahu lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini membantu memeriksa Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (alm) (Terdakwa II) dan Saudari Santi;
- Bahwa terhadap perkara ini ada dilakukan gelar perkara internal, pada saat itu yang hadir adalah Ipda R. Simorangkir, S.H selaku penyidik dan Kasi Propam Saudara Eko;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu memeriksa perkara ini melalui mekanisme pendegelasan dari Penyidik;
- Bahwa mengenai keberatan dari Para Terdakwa bahwa ada yang orang dilepaskan adalah tidak benar;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah penyidik;
- Bahwa terhadap berkas perkara ini ada petunjuk dari Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa petunjuk yang diberikan Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terhadap petunjuk dari Penuntut Umum dalam berkas perkara ini sudah dilakukan dan dilaksanakan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ronni Simorangkir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Para Terdakwa);
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pemeriksaan tersebut perkara tersebut sebagai Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP;
- Bahwa selain Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (alm) (Para Terdakwa) ada juga yang diperiksa pada saat itu yaitu Saudari Mainiyati dan Saudari Santi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sudah dilaksanakan, sehingga berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melakukan penyidikan terhadap Saudari Erni, Saudari Neneng dan Saudari Asni karena yang melakukan pemeriksaannya adalah penyidik pembantu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah Saudari Erni;
- Bahwa status dari Saudari Santi serta Saudari Mainiyati yang menjadi pemasang dan dalam perkara ini dijadikan sebagai Saksi;
- Bahwa tidak benar apabila ada 1 (satu) orang yang dilepaskan dan ada 2 (dua) orang dilepaskan karena orang tersebut pada saat itu statusnya sebagai Saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam keterangan Saksi atas nama Saudari Santi dan Saudari Mainiyati dalam BAP tersebut adalah Saksi selaku Penyidik;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik melalui gelar perkara;
- Bahwa alasan Saksi pada saat itu melepas pemasang karena rasa kemanfaatan dan Saksi menunggu Putusan Pengadilan dari perkara Para Terdakwa apabila diputus dengan pidana penjara maksimal, maka para pemasang yang sebelumnya statusnya sebagai saksi dinaikkan menjadi tersangka;
- Bahwa para pemasang tersebut dimungkinkan statusnya dinaikkan yang sebelumnya saksi menjadi tersangka;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik melalui gelar perkara;
- Bahwa Saksi ada melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan telah melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa mekanisme pada saat penyidikan sesuai dengan Perkap (Peraturan Kapolri);
- Bahwa pada saat itu yang dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa keempat orang tersebut adalah Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Para Terdakwa) serta Saudari Mainiyati dan Saudari Santi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui gelar perkara status dari Saudari Mainiyati dan Saudari Santi dalam berkas perkara ini menjadi Saksi karena saat itu hanya menjadi pemasang, sedangkan Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dalam perkara ini menjadi bandar dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim sebagai ceker maka ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa status dari Saudari Mainiyati dan Saudari Santi menjadi Saksi karena hati nurani Saksi sebagai penyidik, dimana menurut keterangan dari kedua Saksi tersebut saat itu hanya karena kondisi Covid-19 tidak bisa keluar rumah sehingga yang bersangkutan iseng ikut melakukan perjudian tersebut, dan saat itu hanya memasang taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perkara Saudari Mainiyati dan Saudari Santi belum ada diterbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan);
- Bahwa proses penyidikan terhadap Saudari Mainiyati dan Saudari Santi bisa dinaikkan menjadi berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Boy Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Para Terdakwa);
- Bahwa kapasitas Saksi dalam pemeriksaan tersebut perkara tersebut sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP;
- Bahwa selain Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (alm) (Para Terdakwa) ada juga yang diperiksa pada saat itu yaitu Saudari Mainiyati dan Saudari Santi;
- Bahwa petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sudah dilaksanakan, sehingga berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melakukan penyidikan terhadap Saudari Erni, Saudari Neneng dan Saudari Asni karena yang melakukan pemeriksaannya adalah penyidik pembantu yang lain;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah Saudari Erni;
- Bahwa status dari Saudari Santi serta Saudari Mainiyati pemasang dan dalam perkara ini dijadikan sebagai Saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam keterangan Saksi atas nama Saudari Santi dan Saudari Mainiyati dalam BAP tersebut adalah Saksi selaku Penyidik;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik melalui gelar perkara;
- Bahwa para pemasang tersebut dimungkinkan statusnya dinaikkan yang sebelumnya Saksi menjadi tersangka;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik melalui gelar perkara;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) orang yang dilepaskan dan yang 2 (dua) orang dilepaskan karena pada saat itu statusnya sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi ada melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan telah melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa mekanisme pada saat penyidikan sesuai dengan Perkap (Peraturan Kapolri);
- Bahwa pada saat itu yang dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa keempat orang tersebut adalah Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Para Terdakwa) serta Saudari Mainiyati dan Saudari Santi;
- Bahwa setelah melalui gelar perkara status dari Saudari Mainiyati dan Saudari Santi dalam berkas perkara ini menjadi Saksi karena saat itu hanya menjadi pemasang, sedangkan Saudari Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dalam perkara ini menjadi bandar dan Saudara Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim sebagai ceker maka ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa terhadap perkara Saudari Mainiyati dan Saudari Santi belum ada diterbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyidikan terhadap Saudari Mainiyati dan Saudari Santi bisa dinaikkan menjadi berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Santi Bin Sam, atas persetujuan Para Terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi tersebut dibawah sumpah/janji sebagaimana berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik Polres Sintang pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, jam 10:30 WIB, oleh Penyidik yang bernama Berry Permana, S.H., pangkat Brigadir, NRP. 87091263, yang pada pokoknya Saksi Santi Bin Sam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara perjudian;
- Bahwa perjudian jenis kolok-kolok dengan taruhan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi sebagai pemasang;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian tersebut bersama-sama dengan Saudari Nur, Saudara Didin, Saudari Asni, Saudari Neneng, Saudari Avi, Saudari Mainiyati;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 15.00 WIB di rumah Saudari Erni di Jalan Dharma Putra Kelurahan Banning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saudari Nur sebagai bandar, Saudara Didin sebagai pembantu bandar, sedangkan Saksi, Saudari Asni, Saudari Neneng, Saudari Avi, Saudari Mainiyati sebagai pemasang;
- Bahwa cara permainannya yaitu bandar yaitu Saudari Nur menggerakkan/menggoncang Hap sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar tiga buah bola tersebut di atas berubah secara acak dan tertutup, kemudian Saksi beserta Saudari Asni, Saudari Neneng, dan Saudari Mainiyati memasang uang tarhan di atas lapak kertas yang telah digambar sesuai dengan gambar pada bola yang terdapat di kertas lapak, dimana Saksi memasang taruhan dengan cara menitip taruhan Saksi kepada Saudari Neneng sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian jika pasangan Saksi atau pemasang lainnya tepat maka bandar akan membayarkan sejumlah uang, sedangkan jika pasangan meleset maka akan menjadi milik bandar;
- Bahwa para pemasang melakukan di dalam rumah di sebuah rumah tamu yang tidak bisa dilihat orang dari luar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg



- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Saksi lakukan bersifat untung-untungan, terkadang Saksi menang namun terkadang Saksi kalah;
- Bahwa para pemasang maupun bandar tidak mempunyai izin bermain judi dari siapapun;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Neneng Suryani, atas persetujuan Para Terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi tersebut dibawah sumpah/janji sebagaimana berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik Polres Sintang pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, jam 11:45 WIB, oleh Penyidik yang bernama Andre Vernando, pangkat Brigadir, NRP. 96081119, yang pada pokoknya Saksi Neneng Suryani memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara perjudian;
- Bahwa perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi tidak ikut, namun sebelumnya Saksi sempat ingin memasang namun tidak sempat karena uang tersebut diambil oleh Saudari Asni dan disimpan Saudari Asni;
- Bahwa Saksi di rumah Saudari Erni namun Saksi tidak ada ikut dalam permainan kolok-kolok tersebut;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 15.00 WIB di rumah Saudari Erni di Jalan Dharma Putra Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Erni Susilawati, atas persetujuan Para Terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi tersebut dibawah sumpah/janji sebagaimana berita acara pemeriksaan dihadapan Penyidik Polres Sintang pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, jam 11:00 WIB, oleh Penyidik yang bernama Andre Vernando, pangkat Brigadir, NRP. 96081119, yang pada pokoknya Saksi Erni Susilawati memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara perjudian;
- Bahwa perjudian jenis kolok-kolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Dharma Putra Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menemani anak Saksi di kamar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa dilakukan perjudian di rumah Saksi karena Saksi sedang berada di kamar, setahu Saksi bahwa mereka/tetangga Saksi biasa berkumpul namun Saksi tidak tahu bahwa mereka melakukan perjudian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I telah melakukan permainan judi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa I lakukan adalah jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saudari Erni yang beralamat di Jalan Dharma Putra dekat lapangan Futsal Desa Baning Kota Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa kapasitas Terdakwa I dalam permainan judi tersebut sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi tersebut dibantu Saudara Didin Mahendra (Terdakwa II) sebagai ceker, sedangkan Saudari Santi, Saudari Mainiyati, Saudari Asni, dan Saudari Neneng sebagai pemasang;
- Bahwa modal Terdakwa I dalam permainan judi tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara terlebih dulu ada alat pengguncang dari ember plastik yang diberi



alas dan ada dadu bergambar 3 (tiga) buah dan masing-masing dadu memiliki 6 (enam) sisi bergambar udang, ikan, keping, tempayan, bulan dan bunga serta ada alas tempat untuk memasang taruhan yang sama memiliki gambar seperti dadu tersebut, kemudian 3 (tiga) buah dadu di dalam ember digoncang Terdakwa II dan diletakkan di lantai, setelah itu pemasang menentukan pilihan tebakan gambar apa yang akan keluar dan uang taruhannya diletakkan di antara gambar yang ada di alasnya, selanjutnya jika pemasang tepat tebakannya maka akan dibayar oleh bandar, sedangkan apabila tidak tepat maka uang taruhan milik bandar, dengan sistem pembayarannya jika pemasang memasang uang taruhannya, kemudian apabila ada 1 (satu) gambar yang sama keluar pada dadu maka bandar akan membayar sesuai dengan taruhan dari pemasang, namun apabila pada dadu keluar 2 (dua) atau 3 (tiga) gambar yang sama maka bandar akan membayar kelipatan dari taruhan pemasang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa uang hasil permainan judi tersebut yang diamankan pada saat itu sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan sudah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali putaran permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sudah mendapat keuntungan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa I mainkan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut Terdakwa I tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I baru 2 (dua) kali menjadi bandar dalam permainan judi, karena sebelumnya yang menjadi bandar adalah Saudari Asni;
- Bahwa yang mempunyai ide/menawarkan untuk melakukan permainan judi tersebut di rumah Saudari Erni adalah Saudari Erni, karena sebelumnya rumah Saudari Erni biasa dijadikan tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa rumah Saudari Erni biasa dijadikan tempat permainan judi tersebut sudah sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang bisa masuk ke dalam rumah untuk ikut melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa masyarakat sekitar mengetahui rumah tersebut dijadikan tempat untuk permainan judi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mencari tambahan dalam penghasilan sehari-hari;
 - Bahwa peralatan judi kolok-kolok tersebut milik Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi di rumah Saudari Erni sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang diamankan pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saudari Santi, Saudari Mainiyati dan Saudari Erni karena sebagian ada yang kabur, sedangkan Saudari Erni diturunkan di jalan pada saat perjalanan ke Polres;
 - Bahwa Saudari Erni ada mendapatkan uang dari Terdakwa sebagai Bandar sejumlah Rp30.0000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa besar taruhan yang dipasang oleh pemasang saat itu yang paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan yang paling besar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebagai ceker Terdakwa II Terdakwa I beri upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm), yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan Terdakwa II telah melakukan permainan judi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa II lakukan adalah jenis kolok-kolok;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saudari Erni yang beralamat di Jalan Dharma Putra dekat lapangan Futsal Desa Baning Kota Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa kapasitas Terdakwa II dalam permainan judi tersebut sebagai ceker atau pembantu bandar;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi tersebut bersama Saudari Nur Cahaya (Terdakwa I) sebagai bandar, sedangkan Saudari Santi, Saudari Mainiyati, Saudari Asni, dan Saudari Neneng sebagai pemasang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengeluarkan modal, karena yang mempunyai modal adalah Terdakwa I dan Terdakwa digaji/diberi upah Terdakwa I untuk membantunya dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan cara terlebih dulu ada alat pengguncang dari ember plastik yang diberi alas dan ada dadu bergambar 3 (tiga) buah dan masing-masing dadu memiliki 6 (enam) sisi bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan dan bunga serta ada alas tempat untuk memasang taruhan yang sama memiliki gambar seperti dadu tersebut, kemudian 3 (tiga) buah dadu di dalam ember Terdakwa II goncang dan Terdakwa II letakkan di lantai, setelah itu pemasang menentukan pilihan tebakan gambar apa yang akan keluar dan uang taruhannya diletakkan di antara gambar yang ada di alasnya, selanjutnya jika pemasang tepat tebakannya maka akan dibayar oleh bandar, sedangkan apabila tidak tepat maka uang taruhan milik bandar, dengan sistem pembayarannya jika pemasang memasang uang taruhannya, kemudian apabila ada 1 (satu) gambar yang sama keluar pada dadu maka bandar akan membayar sesuai dengan taruhan dari pemasang, namun apabila pada dadu keluar 2 (dua) atau 3 (tiga) gambar yang sama maka bandar akan membayar kelipatan dari taruhan pemasang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang hasil permainan judi tersebut yang diamankan pada saat itu sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan sudah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali putaran permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa II mainkan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II baru 2 (dua) kali menjadi ceker/pembantu bandar;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide/menawarkan untuk melakukan permainan judi tersebut di rumah Saudari Erni adalah Saudari Erni, karena sebelumnya rumah Saudari Erni biasa dijadikan tempat permainan judi tersebut;
 - Bahwa rumah Saudari Erni biasa dijadikan tempat permainan judi tersebut sudah sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa setiap orang bisa masuk ke dalam rumah untuk ikut melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa masyarakat sekitar mengetahui rumah tersebut dijadikan tempat untuk permainan judi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mencari tambahan dalam penghasilan sehari-hari;
 - Bahwa peralatan judi kolok-kolok tersebut milik Terdakwa II, yang Terdakwa II peroleh dari teman Terdakwa II di Singkawang, namun hanya bola kolok-kolok yang besar, sedangkan bola kolok-kolok yang kecil milik Saudari Asni;
 - Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi di rumah Saudari Erni sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang diamankan pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Saudari Santi, Saudari Mainiyati dan Saudari Erni karena sebagian ada yang kabur, sedangkan Saudari Erni diturunkan di jalan pada saat perjalanan ke Polres;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Saudari Erni ada mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp30.0000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa besar taruhan yang dipasang oleh pemasang saat itu yang paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan yang paling besar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebagai ceker/pembantu bandar Terdakwa II mendapatkan upah dari Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambarkan udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga;
 - 1 (satu) buah ember plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alasnya sebagai alat menggoncang dadu dan satu lembar kertas bergambar;
- 1 (satu) kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga sebagai tempat meletakan uang taruhan dan pilihan gambar dadu yang ditebak yang akan keluar;
- Uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 40 (empat puluh) lembar.

Menimbang, bahwa Saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenali barang-barang bukti di atas dan ternyata berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHPA penyitaan barang-barang bukti di atas telah sesuai dan sah sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saudara Erni yang beralamat di Dharma Putra Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramadani Kapri, Saksi Teguh Supandi dan Tim Kepolisian Polres Sintang karena menurut informasi dari masyarakat rumah tersebut sering dijadikan untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan pertarungan kolok-kolok;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan Tim Kepolisian Polres Sintang menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga, 1 (satu) ember plastik dan alasnya sebagai alat penggoncang dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilaminating (pres plastik) serta uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 36 lembar, Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 40 lembar;

- Bahwa benar yang ditangkap pada saat itu hanya ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa, Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm), Saudari Santi, Saudari Mainiyati, Saudari Erni karena beberapa orang di lokasi kejadian pada saat dilakukan penangkapan ada yang melarikan diri, kemudian Saudari Erni diturunkan di jalan pada saat perjalanan ke Polres Sintang;
- Bahwa benar Penyidik Kepolisian Polres Sintang yang menangani perkara tersebut yaitu satu tim yang terdiri dari: Ipda R. Simorangkir, S.H., Bripka Boy Yusuf, S.H., Brigadir Berry Permana, S.H., Brigadir Sahat Manurung dan Saksi Bripda Andre Vernando;
- Bahwa benar selain Para Terdakwa pada saat penyidikan ada juga yang diperiksa yaitu Saudari Mainiyati dan Saudari Santi;
- Bahwa benar pada saat pra penuntutan, petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sudah dilaksanakan oleh Penyidik sehingga berkas perkara *a quo* dinyatakan lengkap (P-21) namun nama Saudari Erni, Saudari Neneng dan Saudari Asni tidak dilampirkan di daftar Saksi dalam berkas perkara *a quo* oleh Penyidik karena ada kesalahan dalam pengetikan dan penulisan;
- Bahwa benar dalam permainan pertarungan kolok-kolok tersebut diketahui Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa sebagai bandar, Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) sebagai ceker/pembantu bandar, Saudari Erni sebagai pemilik rumah yang mana di rumah tersebut pada saat itu ada juga Saudari Santi, Saudari Mainiyati, Saudari Asni dan Saudari Neneng yang diduga sebagai pemasang dalam permainan pertarungan kolok-kolok tersebut;
- Bahwa benar permainan pertarungan kolok-kolok menggunakan uang tersebut dilakukan di dalam rumah Saudari Erni tepatnya di ruang tamu yang terbuka dan bisa dilihat dari luar serta setiap orang bisa masuk ke dalam rumah untuk ikut melakukan permainan pertarungan tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan pertaruhan kolok-kolok menggunakan uang tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisinya terdapat gambar keping, udang, bulan, bunga, tempayan dan ikan kemudian dadu-dadu tersebut dimasukkan ke dalam tempat berupa hap atau ember yang digunakan untuk mengguncang/mengocok dadu-dadu tersebut, sementara itu pemain akan memasang uang taruhannya di atas selembar kain/lapak yang juga bergambarkan keping, bulan, bunga, tempayan, dan ikan dengan maksud untuk menebak gambar yang akan keluar. Setelah taruhan tersebut dipasang, Terdakwa II akan mengguncang/mengocok ketiga buah dadu tersebut di dalam ember lalu menghentikannya hingga keluar gambar, apabila gambar yang keluar adalah gambar yang sama dengan gambar yang ditebak oleh pemain maka pemain tersebut menang dan berhak atas sejumlah uang dari bandar yaitu Terdakwa I, dan sebaliknya apabila ternyata gambar yang ditebak tidak sama maka bandar/Terdakwa I yang menang dan berhak atas uang taruhan tersebut;
- Bahwa permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar besar taruhan yang dipasang oleh pemasang pada saat itu yang paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan yang paling besar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum penangkapan sudah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali putaran permainan kolok-kolok dengan taruhan uang;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang hasil permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut yang diamankan pada saat itu sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan modal Terdakwa I dalam permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa I sudah mendapat keuntungan sekitar sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagai pembantu bandar/ceker Terdakwa II oleh Terdakwa I diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut untuk mencari tambahan dalam penghasilan sehari-hari;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peralatan permainan kolok-kolok tersebut adalah milik Terdakwa II, yang Terdakwa II peroleh dari teman Terdakwa II di Singkawang;
- Bahwa pada saat melakukan permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” pada dasarnya merujuk pada subjek hukum baik manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) sebagaimana identitasnya telah diuraikan dan telah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan Para Terdakwa yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) terbukti dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, tidak mengalami cacat jiwa, tidak terganggu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg



karena penyakit dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi tetapi mengenai apakah Para Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwa Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa mendapat izin*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau persetujuan dari pihak yang berwenang sehingga berakibat pada dilarangnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah perbuatan yang diketahui, dikehendaki serta sepenuhnya diinsyafi oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat 3 KUHP, yang dimaksud dengan “judi” (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini terdiri dari beberapa jenis perbuatan materiil yang disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan demikian bilamana salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti ada perbuatan Terdakwa, maka haruslah unsur pada pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar pada benar pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saudara Erni yang beralamat di Dharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ramadani Kapri, Saksi Teguh Supandi dan Tim Kepolisian Polres Sintang karena menurut informasi dari masyarakat rumah tersebut sering dijadikan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan pertarungan kolok-kolok dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga, 1 (satu) ember plastik dan alasnya sebagai alat penggoncang dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga yang sudah dilaminating (pres plastik) serta uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 36 lembar, Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 40 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa yang ditangkap pada saat itu hanya ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa, Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm), Saudari Santi, Saudari Mainiyati dan Saudari Erni karena beberapa orang di lokasi kejadian pada saat dilakukan penangkapan ada yang melarikan diri, selain itu Saudari Erni diturunkan di jalan pada saat perjalanan ke Polres Sintang, ternyata keterangan Para Terdakwa tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Penyidik dari Polres Sintang atau *verbalisan* yang menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Polres Sintang yang menangani perkara tersebut yaitu Ipda R. Simorangkir, S.H., Bripka Boy Yusuf, S.H., Brigadir Berry Permana, S.H., Brigadir Sahat Manurung dan Saksi Bripda Andre Vernando pada saat penyidikan ada juga yang memeriksa Saudari Mainiyati dan Saudari Santi. Kemudian pada saat pra penuntutan, petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sudah dilaksanakan oleh Penyidik sehingga berkas perkara *a quo* dinyatakan lengkap (P-21) namun nama Saudari Erni, Saudari Neneng dan Saudari Asni tidak dilampirkan di daftar Saksi dalam berkas perkara *a quo* oleh Penyidik karena ada kesalahan dalam pengetikan dan penulisan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Stg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar dalam permainan pertaruhan kolok-kolok tersebut Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa berperan sebagai bandar, Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) sebagai ceker/pembantu bandar, Saudari Erni sebagai pemilik rumah yang mana di rumah tersebut pada saat itu ada juga Saudari Santi, Saudari Mainiyati, Saudari Asni dan Saudari Neneng. Kemudian keterangan Para Terdakwa ternyata saling bersesuaian dengan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi baik itu Saksi Penangkap dan Saksi Penyidik dari Polres Sintang maupun Saksi Santi Bin Sam yang keterangannya dibacakan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemasangan dalam permainan pertaruhan kolok-kolok tersebut diantaranya adalah Saudari Santi, Saudari Mainiyati, Saudari Asni dan Saudari Neneng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar permainan pertaruhan kolok-kolok menggunakan uang tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah bola dadu yang masing-masing sisinya terdapat gambar keping, udang, bulan, bunga, tempayan dan ikan kemudian dadu-dadu tersebut dimasukkan ke dalam tempat berupa hap atau ember yang digunakan untuk mengguncang/mengocok dadu-dadu tersebut, sementara itu pemain akan memasang uang taruhannya di atas selebar kain/lapak yang juga bergambarkan keping, bulan, bunga, tempayan, dan ikan dengan maksud untuk menebak gambar yang akan keluar. Setelah taruhan tersebut dipasang, Terdakwa II akan mengguncang/mengocok ketiga buah dadu tersebut di dalam ember lalu menghentikannya hingga keluar gambar, apabila gambar yang keluar adalah gambar yang sama dengan gambar yang ditebak oleh pemain maka pemain tersebut menang dan berhak atas sejumlah uang dari bandar yaitu Terdakwa I, dan sebaliknya apabila ternyata gambar yang ditebak tidak sama maka bandar/Terdakwa I yang menang dan berhak atas uang taruhan tersebut sehingga sifat permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut adalah untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan tersebut hanya berdasarkan pada pengharapan sehingga permainan kolok-kolok dengan taruhan uang tersebut termasuk dalam permainan judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar besar taruhan yang dipasang oleh pemasang pada saat itu yang paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan yang paling besar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sebelum penangkapan sudah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali putaran judi kolok-kolok sehingga barang bukti berupa uang hasil judi kolok-kolok tersebut yang diamankan pada saat itu sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari uang tersebut modal Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa I sudah mendapat keuntungan sekitar sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan peran Terdakwa II yaitu sebagai pembantu bandar/ceker yang oleh Terdakwa I diberi upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta peralatan judi kolok-kolok tersebut adalah milik Terdakwa II, yang Terdakwa II peroleh dari teman Terdakwa II di Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar judi kolok-kolok tersebut dilakukan di dalam rumah Saudari Erni tepatnya di ruang tamu yang terbuka dan bisa dilihat dari luar serta setiap orang atau masyarakat umum bisa masuk ke dalam rumah untuk ikut bermain judi kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengadakan permainan judi kepada umum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil “dengan sengaja mengadakan permainan judi kepada umum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi kolok-kolok, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh



dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi hakim, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambarkan udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga; 1 (satu) buah ember plastik; 1 (satu) alasnya sebagai alat menggoncang dadu dan satu lembar kertas bergambar; 1 (satu) kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga sebagai tempat meletakkan uang taruhan dan pilihan gambar dadu yang ditebak yang akan keluar; berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dipergunakan sebagai alat atau media untuk melakukan kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 40 (empat puluh) lembar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan taruhan dan uang bandar dalam permainan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh Para



Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Cahaya Alias Bu Helen Binti Mustafa dan Terdakwa II Didin Mahendra Bin Hanafiu Hasim (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set atau seperangkat permainan kolok-kolok yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu bergambarkan udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga;
- 1 (satu) buah ember plastik;
- 1 (satu) alasnya sebagai alat menggoncang dadu dan satu lembar kertas bergambar;
- 1 (satu) kertas bergambar udang, ikan, kepiting, tempayan, bulan, dan bunga sebagai tempat meletakkan uang taruhan dan pilihan gambar dadu yang ditebak yang akan keluar;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 40 (empat puluh) lembar;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., dan Muhammad Rifqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara daring (*teleconference*) yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Andi Tri Saputro, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa di Lembaga Perasyarakatan Sintang.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)